



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

16 Juni 2016

Kepada

- Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan II
Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang STI dan Kearsipan
Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Kantor PTSP Kota/
Kabupaten Administrasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 47/SE/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN RISET / PENELITIAN SECARA ELEKTRONIK

Sehubungan dengan kemudahan penyelenggaraan izin di lingkungan Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan izin riset / penelitian secara elektronik dilakukan mulai tanggal 20 Juni 2016, dengan kewenangan sesuai Pergub 7 Tahun 2016 :
 - a. Badan PTSP, untuk wilayah penelitian lebih dari 1 kota/kabupaten
 - b. Kantor PTSP, untuk wilayah penelitian dalam 1 kota/kabupaten
2. Penggunaan aplikasi melalui alamat <http://pelayanan.jakarta.go.id>.
3. Bidang STI dan Kearsipan mengkoordinasikan operasional penyelenggaraan izin riset / penelitian secara elektronik.

Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Prov. DKI Jakarta